

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Hak atas perlindungan hukum bagi anak didik di lingkungan pondok pesantren diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan tersendiri, tetapi tetap harus menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap anak didik. Regulasi ini mengamanatkan bahwa pesantren wajib menyediakan lingkungan yang aman bagi santri, serta memastikan tidak ada tindakan kekerasan dalam proses pembelajaran. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa setiap lembaga pendidikan, termasuk pesantren, wajib menciptakan sistem pembelajaran yang menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik.

2. Bentuk pertanggungjawaban perdata pondok pesantren dalam hal ini adalah dengan memberikan ganti kerugian kepada korban yang terdampak oleh kesalahan yang dilakukan, sebagaimana Pasal 1365, 1366, dan 1371 KUH Perdata mengatur. Ganti kerugian ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain ganti kerugian nominal dalam bentuk uang yang diberikan dengan rasa keadilan, ganti kerugian

kompensasi yakni ganti rugi sebesar kerugian yang dialami korban, dan ganti kerugian penghukuman yang diterapkan kepada pelaku dalam kasus kesengajaan berat. Penerapan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian dalam kasus kekerasan fisik yang dialami anak didik di lingkungan pesantren adalah ketika pondok pesantren memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang tercantum pada Pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur tersebut ialah adanya perbuatan, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada pelaku, terdapat kerugian pada korban sebagai akibat dari kesalahan perbuatan tersebut, dan ada keterkaitan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan berupa skripsi ini, penulis akan memberikan masukan berupa saran kepada pihak-pihak terkait, yakni pondok pesantren yang melakukan pengurusan pada suatu lembaga pendidikan berupa pondok pesantren dan pemerintah selaku pemegang hierarki tertinggi, sebagai berikut:

1. Dalam menyelenggarakan pendidikan, Pondok Pesantren yang diwakili oleh Pimpinannya diharapkan dapat melakukan pengurusan tata kelola dengan baik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para anak didik, serta tidak hanya berorientasi kepada profit semata, namun juga kepada kewajibannya sebagai lembaga pendidikan, serta memerhatikan hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga, yakni dalam hal ini anak didik sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Para pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Pondok Pesantren untuk membantu terlaksananya proses pendidikan sendiri diharapkan tidak bertindak sewenang-wenang meskipun tindakannya merupakan tindakan untuk dan atas nama pondok pesantren.
2. Dalam rangka upaya menciptakan pondok pesantren yang aman, tertib dan berkeadilan, maka perlu dipertegas dengan dibentuknya suatu badan yang berwenang oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pondok pesantren dan menetapkan kebijakan terhadap izin pendirian pondok pesantren di Indonesia. Selain itu, dirasa perlu untuk dibuatnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai pendirian pondok pesantren, serta terhadap standar pondok pesantren agar terciptanya lembaga pendidikan yang aman dan berkeadilan yang melindungi tiap-tiap hak yang dimiliki oleh anak didik.